



**PUTUSAN**

Nomor : 437/Pid.Sus/2014/PN.BKN.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MADIMIN Als WAK MIN Bin BAHARI  
Tempat lahir : Indrapura (Sumut)  
Umur/Tanggal Lahir : 71 Tahun/31 Desember 1942  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun V Desa Indrapura Kec. Air Putih Kab. Batu Bara  
Propinsi Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir

**Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal 19 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 25 Nopember 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Desember 2014 s/d tanggal 22 Februari 2015;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MADIMIN Als WAK MIN Bin BAHARI**, bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 310 Ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menyatakan agar terdakwa **MADIMIN Als WAK MIN Bin BAHRI** dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 9431 EP dengan nomor rangka FN517M024901 dan Nomor Mesin 6D16C963767 atas nama PO. BINTANG PERTIWI;  
  
Dikembalikan kepada PO. BINTANG PERTIWI ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki BM 6377 TE dengan Nomor Rangka MH8BF13BL21-725302 dengan Nomor Mesin F125-ID-725690 atas nama MUSMURFI ;  
  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. Musmurfi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MADIMIN ALS WAK MIN BIN BAHARI** pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014 bertempat di jalan umum Pekanbaru ? Taluk Kuantan tepatnya di Km 50 Desa Penghidupan Kec Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, *Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dengan korban atau orang lain meninggal dunia,, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa **MADIMIN ALS WAK MIN BIN BAHARI** berangkat dari kota Medan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Truk Tronton BK 9431 EP milik Bintang Pertiwi dengan muatan barang berupa besi metal box tujuan Jambi, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 22.00 wib sewaktu terdakwa melintasi jalan umum Pekanbaru ? Taluk Kuantan tepatnya di KM 50 Desa Penghidupan Kec Kampar Kiri Tengah Kab Kampar terdakwa tidak berhati-hati dan tidak membunyikan isyarat klason atau lampu dim serta berusaha menghindari jalan berlobang yang berada dikiri jalan terdakwa kemudian mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 9431 FP yang terdakwa kemudikan bergerak kearah kanan badan jalan sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan langsung memasuki tikungan namum secara tiba-tiba datang dari arah yang berlawanan atau dari arah Taluk Kuantan menuju arah Pekanbaru Spm Suzuki Satria BM 6377 TE yang dikendarai oleh Wahyu dengan kecepatan tinggi dan langsung bertabrakan pada bagian kanan mobil truck Tronton Bk 9431 EP yang terdakwa kemudikan sehingga pengendara Spm Suzuki Satria BM 6377 TE masuk dibawa kolong mobil Mitsubishi Truck Tronton Bk 9431 EP yang terdakwa kemudikan dan tergilas yang mengakibatkan pengendara Spm mengalami luka berat dan meninggal dunia ditempat kejadian dan selanjutnya terdakwa langsung diamankan di pos PJR Kampar kiri.

Akibat dari perbuatan terdakwa pemgendara sepeda motor meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Refertum No.445/VER/2014/921 Tanggal 02 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Dr.ANNE ROSEVA, Dokter pada UPTD PUSKESMAS KAMPAR KIRI HILIR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar:

1. Identitas umum : seorang laki-laki dikenal dengan nama Wahyu umur 18 th, kulit sawo matang, perawakan sedang.
2. Pemeriksaan umum

Bagian luar:

1. Kepala : - terdapat pecah terbuka di tulang kepala bagian atas dengan isi kepala keluar
  - terdapat patah tulang di wajah bagian kanan dan kiri:
    1. Leher : tidak ada kelainan.
    2. Dada : terdapat patah tulang dada
    3. Perut : terdapat luka robek di perut bagian kanan bawah
    4. Alat kelamin : tidak ada kelainan
    5. Punggung : tidak ada kelainan
    6. Anggota gerak:
      - atas : terdapat patah tulang lengan atas bagian kiri
      - bawah : terdapat luka robek di betis kiri

## **Ringkasan pemeriksaan:**

Terdapat pecah terbuka di tulang kepala bagian atas dengan isi kepala keluar, terdapat patah tulang di wajah bagian kiri dan kanan, terdapat patah tulang dada, terdapat luka robek di perut bagian kanan bawah, terdapat patah tulang lengan atas bagian kiri dan terdapat luka robek di betis kiri.

## **Kesimpulan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki dikenal an. Wahyu umur 18 th, kulit sawo matang, perawakan sedang, warga negara Indonesia. Terdapat pecah terbuka di tulang kepala bagian atas dengan isi kepala keluar, terdapat patah tulang di wajah bagian kiri dan kanan, terdapat patah tulang dada, terdapat luka robek di perut bagian kanan bawah, terdapat patah tulang lengan atas bagian kiri dan terdapat luka robek di betis kiri dengan keterangan korban tersebut telah meninggal dunia ketika dibawa ke Puskesmas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 310 Ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya.

Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : **SULPAN NASUTION Als NASUTION Bin ALI AKBAR NASUTION (Alm)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 22.00 wib di jalan umum Pekanbaru-Teluk Kuantan Km. 50 Desa Penghidupan Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar antara mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Truck Tronton BM 9431 EP yang dikemudikan oleh terdakwa Madimin Als Wak Min bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria BM 6377 TE yang saksi kendaraai oleh Korban Wahyu;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan family dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, karena saksi sedang berada dalam rumah namun saksi mendengar suara bunyi tabrakan tersebut yang mana jarak rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut berjarak 30 (tiga) puluh meter;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Pekanbaru menuju Taluk Kuantan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah Taluk Kuantan menuju Pekanbaru;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian tikungan dan dikerasi beraspal dan cuaca cerah/ baik pada malam hari, serta arus lalu lintas dalam keadaan ramai;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada bagian mana mobil dan sepeda motor yang saling bertabrakan tersebut;
- Bahwa benar posisi akhir dari korban tersebut bagian kepala korban berada ditengah jalan dan badannya berada dibagian kiri jalan dari arah Taluk Kuantan menuju Pekanbaru sementara posisi akhir mobil yang dikemudiakan oleh terdakwa langsung meninggalkan TKP kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar penyebab kejadian kecelakaan tersebut karena kelalaian dan kurang hati-hatinya terdakwa mengendarai Mobil tersebut yang mana bagian belakang mobil masih tertinggal sebagian dijalan kanan dan juga disebabkan
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Wahyu yang mengendarai sepeda motor Suzuki mengalami luka berat pada bagian kepala (Kepala pecah) dan meninggal dunia di TKP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi: **SUGIANTO Als SUGI Bin SLAMAT (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 22.00 wib di jalan umum Pekanbaru-Teluk Kuantan Km. 50 Desa Penghidupan Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar antara mobil Mitsubishi Truck Tronton BM 9431 EP yang dikemudikan oleh terdakwa Madimin Als Wak Min bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria BM 6377 TE yang saksiendarai oleh Korban Wahyu;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Wahyu yaitu adik kandung saksi seangkan dengan terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, karena saksi sedang berada dalam rumah namun saksi mendengar suara bunyi tabrakan tersebut yang mana jarak rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut berjarak 30 (tiga) puluh meter;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Pekanbaru menuju Taluk Kuantan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah Taluk Kuantan menuju Pekanbaru;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian tikungan dan dikerasi beraspal dan cuaca cerah/ baik pada malam hari, serta arus lalu lintas dalam keadaan ramai;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada bagian mana mobil dan sepeda motor yang saling bertabrakan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi akhir dari korban tersebut bagian kepala korban berada ditengah jalan dan badannya berada dibagian kiri jalan dari arah Taluk Kuantan menuju Pekanbaru sementara posisi akhir mobil yang dikemudiakan oleh terdakwa langsung meninggalkan TKP kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar penyebab kejadian kecelakaan tersebut karena kelalaian dan kurang hati-hatinya terdakwa mengendarai Mobil tersebut yang mana bagian belakang mobil masih tertinggal sebagaimana dijalur kanan dengan kecepatan tinggi saat memasuki tikungan sehingga menyebabkan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar pihak keluarga korban Wahyu telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Wahyu yang mengendarai sepeda motor Suzuki mengalami luka berat pada bagian kepala (Kepala pecah) dan meninggal dunia di TKP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 9431 EP dengan Nomor Rangka FN517M024901 dan Nomor Mesin 6D16C963767 atas nama PO. BINTANG PERTWI;

Dikembalikan kepada PO. BINTANG PERTWI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki BM 6377 TE dengan Nomor Rangka :

MH8BF13BL2J-725302;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Musmurfi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa **MADIMIN Als WAK MIN Bin BAHARI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 22. 00 wib di jalan umum Pekanbaru-Taluk Kuantan Km. 50 Desa Penghidupan Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar antara mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 9431 EP yang terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki BM 6377 TE yang dikendarai oleh korban Wahyu;
- Bahwa benar terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa ada membawa surat-surat kendaraan berupa surat tilang STNK, buku uji (keur) serta surat ijin usaha dan SIM B II Umum atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil Mitsubishi Truck tronton BK 9431 EP yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah Pekanbaru-Taluk Kuantan sedangkan sepeda motor Suzuki BM 6377 TE yang dikendarai oleh korban Wahyu bergerak dari arah Taluk Kuantan menuju arah Pekanbaru atau berlawanan arah;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian tikungan dan dikerasi aspal, cuaca cerah/ baik pada malam hari, serta arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar kecepatan mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 9431 EP yang terdakwa kemudikan lebih kurang 40 Km /jam sedangkan kecepatan sepeda motor Suzuki BM 6377 TE yang dikendarai oleh korban Wahyu, lebih kurang 60 KM/jam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan dan tidak ada mempunyai hubungan family dengan korban Wahyu;
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk sedangkan kondisi mobil dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut terjadi pada bagian samping kanandari mobil terdakwa bertabrakan pada bagian depan sepeda motor korban, sedangkan terjadinya kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan dari arah pekanbaru menuju arah Taluk Kuantan karena pada bagian ekor atau bagian belakang dari mobil terdakwa masih berada di jalur kanan tersebut;
- Bahwa posisi akhir sepeda motor korban dan korban berada di badan jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju taluk Kuantan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian dan kurang hati-hatinya korban yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan karena bagian belakang dari mobil terdakwa masih melebar ke kanan jalan sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa melihat korban pada jarak lebih kurang 5 (lima) meter yang datang dari arah Taluk Kuantan menuju arah Pekanbaru;
- Bahwa benar usaha yang terdakwa lakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan cara mengrem mobil yang terdakwa kemudikan tersebut;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut korban Wahyu yang mengendarai Sepeda Motor Suzuki mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP;

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa tertanggal 12 Januari 2015 yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya-nya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 22.00 wib sewaktu terdakwa melintasi jalan umum Pekanbaru ? Taluk Kuantan tepatnya di KM 50 Desa Penghidupan Kec Kampar Kiri Tengah Kab Kampar terdakwa tidak berhati-hati dan tidak membunyikan isyarat klason atau lampu dim serta berusaha menghindari jalan berlobang yang berada dikiri jalan terdakwa kemudian mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 9431 FP yang terdakwa kemudikan bergerak kearah kanan badan jalan sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan langsung memasuki tikungan namum secara tiba-tiba datang dari arah yang berlawanan atau dari arah Taluk Kuantan menuju arah Pekanbaru Spm Suzuki Satria BM 6377 TE yang dikendarai oleh Wahyu dengan kecepatan tinggi dan langsung bertabrakan pada bagian kanan mobil truck Tronton Bk 9431 EP yang terdakwa kemudikan sehingga pengendara Spm Suzuki Satria BM 6377 TE masuk kebawa kolong mobil Mitsubishi Truck Tronton Bk 9431 EP yang terdakwa kemudikan dan tergilas yang mengakibatkan pengendara Spm mengalami luka berat dan meninggal dunia ditempat kejadian dan selanjutnya terdakwa langsung diamankan di pos PJR Kampar kiri.
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil Mitsubishi Truck tronton BK 9431 EP yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah Pekanbaru-Taluk Kuantan sedangkan sepeda motor Suzuki BM 6377 TE yang dikendarai oleh korban Wahyu bergerak dari arah Taluk Kuantan menuju arah Pekanbaru atau berlawanan arah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian tikungan dan dikerasi aspal, cuaca cerah/ baik pada malam hari, serta arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar kecepatan mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 9431 EP yang terdakwa kemudikan lebih kurang 40 Km /jam sedangkan kecepatan sepeda motor Suzuki BM 6377 TE yang dikendarai oleh korban Wahyu, lebih kurang 60 KM/jam;
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk sedangkan kondisi mobil dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut terjadi pada bagian samping kanandari mobil terdakwa bertabrakan pada bagian depan sepeda motor korban, sedangkan terjadinya kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan dari arah pekanbaru menuju arah Taluk Kuantan karena pada bagian ekor atau bagian belakang dari mobil terdakwa masih berada di jalur kanan tersebut; Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut korban Wahyu yang mengendarai Sepeda Motor Suzuki mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa MADIMIN Als WAK MIN Bin BAHARI**, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Sulpan Nasution Als Nasution Bin Ali Akbar Nasution (Alm)**, dan saksi **Sugianto Als Sugi Bin Slamet (Alm)** serta keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 22.00 wib sewaktu terdakwa melintasi jalan umum Pekanbaru ? Taluk Kuantan tepatnya di KM 50 Desa Penghidupan Kec Kampar Kiri Tengah Kab Kampar terdakwa tidak berhati-hati dan tidak membunyikan isyarat klason atau lampu dim serta berusaha menghindari jalan berlobang yang berada dikiri jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 9431 FP yang terdakwa kemudian bergerak kearah kanan badan jalan sehingga kendaraan yang terdakwa kemudian langsung memasuki tikungan namun secara tiba-tiba datang dari arah yang berlawanan atau dari arah Taluk Kuantan menuju arah Pekanbaru Spm Suzuki Satria BM 6377 TE yang dikendarai oleh Wahyu dengan kecepatan tinggi dan langsung bertabrakan pada bagian kanan mobil truck Tronton Bk 9431 EP yang terdakwa kemudian sehingga pengendara Spm Suzuki Satria BM 6377 TE masuk kebawa kolong mobil Mitsubishi Truck Tronton Bk 9431 EP yang terdakwa kemudian dan tergilas yang mengakibatkan pengendara Spm mengalami luka berat dan meninggal dunia ditempat kejadian dan selanjutnya terdakwa langsung diamankan di pos PJR Kampar kiri.

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Wahyu mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena adanya kelalaian Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truck Tronton BK 9431 EP padahal kendaraan tersebut sedang mengangkut muatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KELALAIAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Antara pihak keluarga korban dengan pihak terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### -----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MADIMIN Als WAK MIN Bin BAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KELALAIAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **4 (EMPAT ) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI** dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 9431 EP dengan Nomor Rangka FN517M024901 dan Nomor Mesin 6D16C963767 atas nama PO. BINTANG PERTIWI;  
Dikembalikan kepada PO. BINTANG PERTIWI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki BM 6377 TE dengan Nomor Rangka : MH8BF13BL2J-725302;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Musmurfi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **19 JANUARI 2015**, oleh **ANGGALANTON B MANALU, SH,MH** selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH** dan **ENRO WALESA, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **METRIZAL** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI HARIYATI, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HENDRA HUTABARAT, SH

ANGGALANTON B MANALU, S.H., M.H.

ENRO WALESA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

METRIZAL



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)